

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pada saat ini dan dalam masa pembangunan segala bidang. Pembangunan tersebut sangat penting sehingga menjadi perhatian yang cukup serius baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Semakin bertambahnya pembangunan negara maka bertambah pula belanja negara untuk pembangunan nasional. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat lebih baik, dan sejahtera untuk mewujudkan negara yang maju. Pada era globalisasi saat ini mengharuskan lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan dalam segala bidang termasuk reformasi kelembagaan dan perbaikan tata nilai yang ada. Lembaga pemerintahan dituntut untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sumber pendapatan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan perwujudan sila kelima dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah perlu adanya rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, dimana mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran yang berfungsi untuk mengelola suatu pemerintah yang efektif (*good governance*) dalam mencapai tujuan. Sumber ini nantinya tentu akan kembali pada rakyat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum ataupun program bantuan yang bermanfaat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri yang nantinya akan disimpan pada penerimaan kas negara. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan dari presiden yang musyawarahkan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Undang-undang Dasar tentang keuangan menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara.

Salah satu unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara sendiri adalah dengan menggali dan menggerakkan segala potensi di bidang pajak untuk pembangunan.

Pajak adalah pungutan wajib yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sampai saat ini pajak adalah sektor yang paling banyak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Pajak digunakan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kompleksitas perpajakan yang melibatkan banyak

pihak dan kepentingan memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat termasuk aturan hukum yang mampu melindungi pemerintah sekaligus menjamin keadilan pembebanan pada masyarakat.

Keuangan negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintah yang baik pula. Pemungutan yang dilakukan disautu negara disamping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Memang di Indonesia pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Namun tak banyak yang mengetahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) juga merupakan penyumbang pendapatan negara walau tidak sebesar pendapatan yang diterima dari pajak dan cukai, Amalia dalam (R.P.Walelang 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari sektor PNBPN masih kurang, yang mengakibatkan kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. Berikut table Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	Penerimaan Perpajakan	2020	12.851.000.000.000
		2021	15.478.000.000.000
		2022	18.491.000.000.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2020	3.438.000.000.000
		2021	4.585.000.000.000
		2022	5.275.000.000.000

Sumber: kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas memperlihatkan perbandingan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak yang menunjukkan pendapatan negara sangat didominasi oleh penerimaan perpajakan. Menurut Indrawati (PNBP Awards 2018) yang terpenting dari PNBPN ini bukan sekadar besar sumbangan PNBPN bagi negara, melainkan timbal balik yang dirasakan masyarakat dari uang yang dibayarkan untuk PNBPN. Peran PNBPN sangat penting bagi penerimaan negara secara keseluruhan. Sebab PNBPN memberikan sumbangan yang cukup

signifikan karena berasal dari berbagai sumber. Beliau juga mengatakan bahwa kontribusi PNBPN ini penting bagi penerimaan.

Dalam UU No.9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sehingga PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Dikutip dari jurnal internasional Sharma dalam (R.P.A Walelang 2017) bahwa mobilisasi pendapatan melalui penerimaan negara bukan pajak adalah faktor kunci untuk pembangunan.

Walelang, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado mengatakan bahwa yang menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan bea lelang pada KPKNL Manado secara keseluruhan selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Sedangkan penatausahaan PNBPN pada KPKNL Manado dalam hal ini jenis bea lelang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu aturan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER07/KN.2012. Hanya dalam menatausahakannya ada saja kendala yang dialami, karena nantinya uang jaminan masuk ke kas negara diakui sebagai pendapatan jasa lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diantaranya salah satunya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Merupakan instansi vertikal Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah DJKN, sedangkan kantor wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada DJKN yang bernaung dibawah kementerian keuangan. Kementerian keuangan sendiri memiliki sumber-

sumber PNBPN dari berbagai eselon I, salah satunya yang menarik yaitu meningkatkan realisasi PNBPN berupa bea lelang dari DJKN (Sulaeman, 2021).

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu piutang negara dan bea lelang. Peraturan teknis yang utama mengenai lelang yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Sehingga nantinya akan muncul yang namanya bea lelang, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kementerian keuangan Pasal 1 ayat 6, Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada penjual dan atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan penerimaan negara bukan pajak. Selain bea lelang terdiri atas bea lelang pembeli dan penjual memungkinkan juga adanya PNBPN atas permohonan lelang yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.

Berbeda seperti penelitian lainnya mengenai penerimaan pajak yang telah banyak dilakukan, penelitian terkait penerimaan negara bukan pajak baik di Indonesia maupun internasional (*non-tax revenue*) belum banyak ditemukan (Sulaeman, 2021). Penelitian yang dilakukan di KPKNL terkait dengan pengelolaan PNBPN, dapat menjadi pembandingan disetiap daerah untuk mendapatkan meningkatkan pemahaman tentang potensi pendapatan negara terutama dari PNBPN. Maka berdasarkan uraian, dilakukan penelitian mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) di salah satu unit operasional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Dumai. Di antara kedua jenis PNBPN yang dipungut

yang akan diteliti adalah bea lelang, sehingga dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Bea Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dumai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 2020 sampai dengan 2022?
2. Bagaimana penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti berfokus membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai yang dihasilkan oleh seksi lelang dan seksi kepatuhan internal yakni bea lelang. Tahun pengamatan dibatasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Maka peneliti hanya membahas sesuai dengan identifikasi masalah pada judul penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 2020 sampai dengan 2022.

2. Untuk menganalisis penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Bea Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendapatan negara yang dikelola di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atau menjadi bahan referensi penelitian sejenis lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

- b. Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

- c. Bagi KPKNL Dumai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran bagi KPKNL Dumai, sehingga dapat mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap tahunnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan diperlukan agar penulisan laporan menjadi sistematis, rapi dan teratur. Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan skripsi:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembatasan masalah.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN